

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/59/IV/KA/RH.00.01/2024/BNNP

TENTANG PENETAPAN PELAYANAN LABORATORIUM DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelayanan medis pada Klinik Pratama perlu diselenggarakan pelayanan laboratorium;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pelayanan Laboratorium di Klinik Pratama BNNP NTB.

Mengingat

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211):
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan No 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik; dan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PELAYANAN

LABORATORIUM DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB

KESATU : Menetapkan kebijakan pelayanan laboratorium pada Klinik Pratama

BNNP NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Utama BNN
- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 01 April 2024





LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSANKEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR : KEP/59/IV/ KA/RH.00.01/2024/B N N P TANGGAL : 01 APRIL 2024

PELAYANAN LABORATORIUM

a. Jenis Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan Laboratorium yang dapat dilayani di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB adalah pelayanan POCT (Point of Care Testing), yaitu :

- 1. Kimia Darah
 - a. Glukosa
 - b. Kolesterol
 - c. Asam urat
- 2. Pemeriksaan Metabolit Narkotika dalam Urin
 - a. Amphetamine (AMP)
 - b. Morphine/Opiate (MOP)
 - c. Mariyuana (THC)
 - d. Coccaine (COC)
 - e. Methamphetamine (MET)
 - f. Benzodiazepine (BZD)

b. Daftar Nilai Rujukan

Dartai Mai Majanan				
No.	Jenis	Nama Pemeriksaan	Nilai Rujukan	
1.	Kimia Darah	Glukosa (sewaktu)	<200 mg/dl	
		Kolesterol	<200 mg/dl	
		Asam Urat	Pria 3,5 – 7 mg/dl	
			Wanita 2,6 – 6 mg/dl	
2.	Pemeriksaan	Amphetamine (AMP)	Negatif	
	Metabolit Narkotika dalam Urin	Morphine/Opiate (MOP)	Negatif	
		Mariyuana (THC)	Negatif	
		Coccaine (COC)	Negatif	
		Methamphetamine (MET)	Negatif	
		Benzodiazepine (BZD)	Negatif	
		Carisoprodol (CAR)	Negatif	

c. Daftar Nilai Kritis

No.	Jenis	Nama Pemeriksaan	Nilai Kritis	
1.	Kimia Darah	Glukosa (sewaktu)	Batas atas > 400 mg/dL	
			Batas bawah < 40 mg/dL	

Batas waktu pelaporan nilai kritis Laboratorium adalah < 10 menit.

ditetapkan di : Mataram pada tanggal : 01 April 2024



